

## **SKRIPSI**

### **IMPLIKASI TINDAKAN AMERIKA SERIKAT MENARIK DIRI DARI *JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA)* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NUKLIR IRAN**



**Diajukan oleh :**

**Elisabeth**

**NPM** : **160512593**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Hukum tentang Hubungan Internasional**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

**IMPLIKASI TINDAKAN AMERIKA SERIKAT MENARIK DIRI  
DARI *JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA)*  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NUKLIR IRAN**



**Diajukan oleh :**

**Elisabeth**

**NPM : 160512593**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional**

**Telah Disetujui untuk Ujian Pendadaran**

**Pada Tanggal 16 Desember 2019**

**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Triyana Yohanes".

**Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**

**IMPLIKASI TINDAKAN AMERIKA SERIKAT MENARIK DIRI  
DARI *JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA)*  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NUKLIR IRAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di Hadapan Tim Pengaji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam siding akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Rabu**

**Tanggal : 15 Januari 2020**

**Tempat : Ruang Guru Besar Pak Nur**

**Susunan Tim Pengaji:**

**Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.**

**Sekretaris : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.**

**Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

**Tanda Tangan**



**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## **HALAMAN MOTTO**

**ORANG PINTAR AKAN KALAH DENGAN ORANG RAJIN**

**ORANG RAJIN AKAN KALAH DENGAN ORANG BERUNTUNG**

**ORANG BERUNTUNG AKAN KALAH DENGAN ORANG YANG**

**MEMILIKI MENTAL KUAT**

**BERSUKACITALAH DALAM PENGHARAPAN, SABARLAH  
DALAM KESESAKAN, DAN BERTEKUNLAH DALAM DOA**

**(ROMA 12:12)**

**TULISAN KITA AKAN MENYAMBUNG USIA KITA DI DUNIA**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN**

**SECARA ISTIMEWA DAN PENUH SYUKUR UNTUK**

**TUHAN YESUS KRISTUS DAN BUNDA MARIA**

**ATAS KARUNIA, BERKAT, CINTA DAN KEKUATAN**

**ALM. BAPAK YANG SANGAT DICINTAI**

**MAMA YANG SANGAT LUAR BIASA DAN TANGGUH**

**ABANG JULIUS, KAKAK NOVITA, ADIK SILVESTER DAN ADIK SONDANG**

**TERSAYANG**

**TEMAN-TEMAN PERJUANGAN DAN PENYEMANGAT**

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaanNya kepada penulis, sehingga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat diselesaikan. Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul ***IMPLIKASI BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL TINDAKAN AMERIKA SERIKAT MENARIK DIRI DARI JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NUKLIR IRAN*** disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan tinggi tingkat strata satu (1), dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah turut memberikan dukungan dan bantuan dalam persiapan, proses hingga menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M. Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sarimurti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum., Dosen pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi yang telah membimbing, memberikan masukan dan koreksi

dalam Penulisan Hukum/Skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi dari awal, pertengahan hingga akhir.

4. Bapak Ali Pahlevani Rad, selaku perwakilan Kedutaan Besar Iran atas Indonesia yang telah memberikan waktunya untuk melakukan wawancara terkait dengan penulisan hukum ini.
5. Ibu Dahlia Sihombing, selaku perwakilan dari *United Nations Information Center (UNIC)* yang telah membantu dalam proses penulisan hukum ini.
6. Ibu Yuliana Mery Silalahi, Julius Pioneer, Novita Sari, Silvester Yosua, Yohana Sondang, Uda Sudung dan seluruh keluarga penulis yang selalu memberi semangat, doa, motivasi selama kuliah.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Seluruh staff di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu proses administrasi maupun fasilitas yang tersedia di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Kepada Ibu Dewi dan mbak Tia selaku kepala dan asisten laboratorium hukum tempat penulis bekerja dan berdinamika selama lebih dari 3 tahun yang telah memberikan semangat bagi penulis serta teman-teman Student Staff Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Reta, Nadya, Tommy, Yumad, Semuel, Adi, Lula, Tasya, kak Dela, kak Vita, kak Yolan.

- 
10. Sahabat kesayangan penulis : Samuel Surya, Eva lidya, Katarina, Mitsie Benson, Bertus, Risna, Sarah, Desi, Sesa, Fransiska, Lilis, Susan.
  11. Sahabat yang selalu membantu penulis hingga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat selesai :, Kak Ave Agave, Robin dan Adven.
  12. Teman-teman seperjuangan selama kuliah : Erika, Eci, Wira, Albert, Zenson, kak Mika, Palma, kak Tenti, kak Lucky, kak Ririn, Axel.
  13. Seluruh teman seperjuangan di PK 5: Falencia, Tepani, Tesa, Martin, Marta, Sasa, Bule, Beny dan lainnya serta seluruh teman-teman Fakultas Hukum UAJY angkatan 2016.
  14. Teman-teman yang tidak penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu, memberi dukungan dan kebersamaanya untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Saya ucapan terima kasih.

Akhir kata penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, baik dalam kalimat maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 15 Desember 2019

Penulis

Elisabeth.

## **ABSTRACT**

*The problem discussed in this thesis was On May 8, 2018 the United States withdraw from JCPOA. This action led Iran reduce their commitment to JCPOA and develop uranium which could threaten Iran's nuclear settlement. The aim of the research is to find out how the implications based on international law are the actions of the United States to withdraw from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in resolving Iran's nuclear dispute. This thesis used a normative research method in which the source of datas were collected through literature study and through interviews with sources. The analysis used was the analysis in deductive method. From the analysis result, it can be concluded that the implication based on international law for the actions of the United States is that the United States could be subject to military or non-military sanctions from the UNSC, the resolution of the Iranian nuclear dispute has become unfinished and the goal of totally eliminating nuclear weapons is hampered. The actions of the United States make negotiations no longer provide legal certainty for all countries that want to make international agreements, especially with the United States.*

*Key Words:* Agreement, Nuclear Weapon, JCPOA, United States of America, Iran.

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL SKRIPSI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ..... i

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI ..... ii

HALAMAN MOTTO ..... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... iv

KATA PENGANTAR ..... v

HALAMAN ABSTRACT ..... viii

HALAMAN DAFTAR ISI ..... ix

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 6

C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian .....	8
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan Hukum .....	17

## BAB II PEMBAHASAN

A. JCPOA Sebagai Perjanjian Internasional .....	19
1. Pengertian Perjanjian Internasional .....	20
2. Perjanjian Internasional Sebagai Sumber Hukum Internasional .....	26
3. Syarat Sahnya Perjanjian Internasional.....	29
4. Cara Berlaku dan Mengikatnya Perjanjian Internasional .....	32
5. Penarikan Diri dan Pengakhiran Negara dari Perjanjian Internasional .....	41
B. Penarikan Diri Amerika Serikat dari JCPOA .....	45
1. Latar Belakang Pembuatan JCPOA.....	45
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Peserta JCPOA .....	51
3. Alasan Amerika Serikat Menarik Diri dari JCPOA.....	58

C. Implikasi Tindakan Amerika Serikat Menarik Diri dari JCPOA dalam Penyelesaian Sengketa Nuklir Iran.....	61
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	88
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	90
<b>LAMPIRAN</b>	



## **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Desember 2019

Yang menyatakan,

Elisabeth



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Jenis senjata canggih dan modern saat ini berkembang dengan berbagai usaha dari negara maju. Salah satu jenis senjata canggih yang dikenal dengan senjata pemusnah massal atau *Weapons of Mass Destruction* (*WMD*) adalah senjata nuklir.<sup>1</sup> Teknologi nuklir banyak memberikan kemaslahatan bagi manusia yaitu kemajuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesejahteraan manusia. Disamping memberikan dampak yang positif terhadap peradaban manusia, penggunaan nuklir juga memberikan dampak negatif terutama jika teknologi nuklir sebagai sumber energi acap kali digunakan untuk pengembangan senjata nuklir. Salah satu alasan negara mengembangkan senjata nuklir yaitu untuk menjamin keamanan nasional serta keamanan negara-negara sekutunya.<sup>2</sup> Senjata-senjata tersebut juga dilarang digunakan dalam konflik bersenjata karena dampak yang ditimbulkan sangat meluas sehingga tidak mampu membedakan sasaran yang merupakan objek militer dengan objek sipil.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Grasyela Rosalita Terok, 2017, “Penggunaan Senjata Pemusnah Massal dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol-V/No-07/September/2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm. 119.

<sup>2</sup> Chrisyela Sinaga, 2013, “Tinjauan Hukum Internasional terhadap Uji Coba Nuklir Korea Utara dan Kaitannya dengan Perdamaian dan Stabilitas Keamanan Global”, *Jurnal USU International Law*, Vol-I/No-03/2013, Universitas Sumatera Utara, hlm. 3.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Masyarakat internasional memandang perlu dilakukan upaya untuk mencegah agar kemudian teknologi nuklir tidak digunakan dalam pembuatan senjata nuklir guna memelihara perdamaian dunia. Salah satu cara untuk mencegah pengembangan senjata nuklir antara lain melalui berbagai macam perjanjian internasional. Saat ini belum terdapat traktat yang mengatur pelarangan total kepemilikan, produksi, penggunaan dan transfer senjata nuklir karena sampai saat ini traktat mengenai larangan senjata nuklir atau yang dikenal dengan *Nuclear Ban Treaty (NBT)* belum berlaku.<sup>4</sup> Salah satu traktat yang berlaku saat ini hanya mengatur batas kepemilikan senjata nuklir yaitu *Non-Proliferation Treaty (NPT)*.<sup>5</sup>

NPT memiliki 11 Pasal sebagaimana telah disepakati bersama negara anggota dalam pengaturan penggunaan senjata nuklir.<sup>6</sup> Peran negara sebagai anggota NPT dibagi menjadi dua bagian yaitu *Nuclear Weapon States (NWS)* dan *Non-Nuclear Weapon States (NNWS)*.<sup>7</sup> NPT memiliki tiga prinsip utama yaitu

---

<sup>4</sup> *Nuclear Ban Treaty* selanjutnya disebut NBT adalah perjanjian yang telah disetujui pada tanggal 7 Juli 2017 oleh 122 Negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perjanjian ini juga telah ditandatangani pada Mei 2018 oleh 79 Negara dan diratifikasi oleh 32 negara. Saat ini NBT belum berlaku karena belum mencapai jumlah ketentuan negara yang meratifikasi yaitu sebanyak 50 Negara. Lihat Anonim, Signature/Ratification Status of The Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons, <http://www.icanw.org/status-of-the-treaty-on-the-prohibition-of-nuclear-weapons/>, diakses pada 27 September 2019.

<sup>5</sup> *Non-Proliferation Treaty* atau traktat nonproliferasi nuklir selanjutnya disebut NPT adalah suatu perjanjian yang diadopsi tanggal 12 Juni 1968 di New York, ditandatangani pada tanggal 1 Juli 1968 dan mulai berlaku efektif pada 5 Maret 1970 dengan tujuan membatasi kepemilikan senjata nuklir. Lihat Wanda Pramitasari, 2013, “Implementasi Treaty On The Non-Proliferation Of Nuclear Weapons (NPT) Terkait Persenjataan Nuklir Dunia Dalam Rangka Mewujudkan Perdamaian Internasional”, *Jurnal Gloria Yuris*, Vol-I/No-03/2013, Fakultas Hukum Tanjungpura, hlm. 50.

<sup>6</sup> *Non-Proliferation Treaty (NPT)*.

<sup>7</sup> *Nuclear Weapon States (NWS)* adalah negara besar dengan status pemilik senjata nuklir sekaligus anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu Amerika Serikat,

nonproliferasi, perlucutan dan hak untuk mengembangkan teknologi untuk tujuan damai.<sup>8</sup> Semua negara telah mendorong NPT untuk bekerja dengan lebih baik lagi terutama terhadap prinsip nonproliferasi demi tercapainya perdamaian dunia serta mencegah pengembangan senjata nuklir.

Pengembangan senjata nuklir berpotensi menimbulkan sengketa yang dapat membahayakan perdamaian dunia dan bertentangan dengan Piagam PBB. Salah satu contoh kasus konkret yang terjadi adalah sengketa antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir. Sampai tahun 2011, Amerika Serikat bersikeras menyatakan bahwa Iran menggunakan nuklir untuk kepentingan militer padahal Iran selalu menyatakan bahwa tenaga nuklir yang dikembangkannya hanya untuk kepentingan sipil yaitu sebagai pembangkit riset teknologi, tenaga listrik dan misi luar angkasa.<sup>9</sup> Hal ini dapat dibuktikan melalui pengawasan yang dilakukan oleh *International Atomic Energy Agency* (IAEA)

---

Rusia, Inggris, Prancis dan Cina. Kelima negara ini sering juga disebut sebagai *permanent five* (P5) sedangkan *Non-Nuclear Weapon States* (NNWS) adalah negara peserta NPT di luar dari negara NWS. Lihat RR Emilia Yustiningrum, 2007, “Masalah Senjata Nuklir dan Masa Depan Perdamaian Dunia, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol-IV/No-1/2007, LIPI, hlm. 23.

<sup>8</sup> Prinsip nonproliferasi adalah komitmen bahwa hanya NWS yang berhak memiliki senjata nuklir dan tidak mentransfer teknologi nuklir ke negara lain maupun NNWS serta NNWS setuju tidak meneliti atau mengembangkan senjata nuklir. Perlucutan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal VI NPT menerangkan NWS berusaha mencapai rencana untuk mengurangi dan membekukan simpanan senjata nuklir mereka. Setiap negara juga memiliki hak untuk menggunakan tenaga nuklir demi kepentingan damai. Lihat Paulino Saldanha, 2017, “Keefektifan Konvensi NPT dalam Menangani Negara Pengguna Senjata Nuklir”, *Jurnal Islamic World and Politics*, Vol-I/No-1/Juli-Desember/2017, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 128.

<sup>9</sup> Hikmatul Akbar dan Pidilih Kodimerinda, 2012, “Pengembangan Nuklir Iran dan Diplomasi kepada IAEA”, *Jurnal Paradigma*, Vol-XVI/No-01/Januari/2012, FISIP UPN Veteran Yogyakarta, hlm. 14.

dan terbukti Iran tidak melanggar NPT.<sup>10</sup> Pada tahun 2003 IAEA telah melaporkan tidak ada bukti bahwa Iran akan mengembangkan senjata nuklir, IAEA hanya menemukan bahwa Iran melakukan proses pengayaan uranium dan plutonium, namun negara-negara Barat tetap saja melakukan intervensi terhadap pengembangan nuklir Iran.<sup>11</sup> Program nuklir Iran telah menimbulkan konflik dengan negara lain khususnya dengan Amerika Serikat. Konflik akibat program nuklir Iran ini pun sudah membuat Dewan Keamanan PBB menjatuhkan beberapa kali sanksi ke Iran. Guna meredakan masalah nuklir tersebut, maka dibentuklah *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> International Atomic Energy Agency selanjutnya disebut sebagai IAEA adalah badan khusus PBB yang dibentuk pada 29 Juli 1957. Bekantor pusat di Wina, Austria. Organisasi ini memiliki fungsi untuk mengawasi penggunaan energi nuklir. Selain mengawasi penggunaan energi nuklir, badan ini juga dibentuk untuk mendukung dan membantu penelitian, pengembangan, dan aplikasi praktik energi atom demi meningkatkan perdamaian di dunia juga berfungsi untuk menyusun dan mengatur usaha perlindungan untuk menjamin bahwa aktivitas yang dilakukan oleh organisasi bukanlah untuk tujuan militer. Lihat Ismi Karima, 2018, “Penandatanganan Kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) Oleh Iran Tahun 2015”, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol-VII/ No-3/Desember/2018, FISIP Universitas Airlangga, hlm. 238.

<sup>11</sup> Hikmatul Akbar dan Pidilah Kodimerinda, *Loc. Cit.*

<sup>12</sup> *Joint Comprehensive Plan of Action* selanjutnya disebut sebagai JCPOA adalah hasil dari proses negosiasi yang cukup panjang antara Iran dan ‘P5+1’ yang berisikan lima anggota permanen Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, Cina) ditambah dengan Jerman dan diketuai langsung oleh Uni Eropa. Kesepakatan multilateral ini bertujuan mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir tersebut juga dikenal dengan sebutan ‘The Iran Deal 2015’. Iran diharuskan untuk membatasi program nuklirnya sampai pada level tertentu dengan timbal balik sanksi-sanksi ekonomi yang berkaitan dengan program nuklir Iran akan dicabut oleh P5+1. Kesepakatan tersebut diadopsi dan disahkan oleh seluruh anggota DK PBB pada tanggal 20 Juli 2015 melalui Resolusi 2231. Melalui resolusi tersebut, kepatuhan Iran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kesepakatan JCPOA akan diverifikasi oleh *International Atomic Energy Agency (IAEA)*. Lihat Muhammad Halil Rahim, 2019, “Post-JCPOA: Diplomasi Koersif Amerika Serikat Vis-à-vis Iran”, *Jurnal ICMES*, Vol-III/No-01/Juni/2019, Universitas Indonesia, hlm. 29.

JCPOA merupakan kesepakatan yang menjelaskan perubahan program nuklir Iran, mekanisme untuk menarik sanksi dan bidang kerjasama nuklir Iran.<sup>13</sup> Iran hanya dapat memperkaya uranium hingga 3,67% yang mana hanya dapat digunakan untuk energi namun jauh dari 90% yang dibutuhkan untuk senjata nuklir.<sup>14</sup> Pasal 36 JCPOA mengatur bahwa satu pihak dapat menghentikan komitmennya sebagian atau seluruhnya pada saat terjadi pelanggaran signifikan dari pihak lain. Permasalahan yang timbul kemudian ketika Amerika Serikat pada Mei 2018 menarik diri dari JCPOA dan menjatuhkan kembali sanksi-sanksi yang pernah berlaku terhadap Iran. Alasan Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA karena menduga Iran melakukan pengembangan senjata nuklir namun tidak terbukti dan menimbulkan dampak baru, dimana pada tanggal 7 Juli 2019 IAEA memastikan bahwa Iran meneruskan pengayaan uraniumnya di atas 3,67% dan melanggar batas cadangan uranium yang mereka miliki sebagai bentuk protesnya terhadap tindakan Amerika Serikat yang menarik diri sepihak dari JCPOA. Penarikan diri Amerika Serikat dari JCPOA merupakan masalah yang dapat menimbulkan implikasi berdasarkan hukum internasional.<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Adirini Pujayanti, 2019, “Sengketa Nuklir Iran -Amerika Serikat”, *Jurnal Info*, Vol-XI/No-10/Mei/2019, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hlm. 8-9.

<sup>14</sup> Muhammad Tiarso Baharizqi, Mengapa Iran Berupaya Memperkaya Uranium?, <https://internasional.republika.co.id/berita/puaqvq366/mengapa-Iran-berupaya-memperkaya-uranium>, diakses pada 12 September 2019.

<sup>15</sup> Anonim, Kesepakatan Nuklir Iran : Mengapa Batas Pengayaan Uranium jadi Bagian Penting?, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-48936047>, diakses pada 12 September 2019.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah adalah: “Bagaimanakah implikasi tindakan Amerika Serikat menarik diri dari *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* dalam penyelesaian sengketa nuklir Iran?”

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui bagaimanakah implikasi tindakan Amerika Serikat menarik diri dari *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* dalam penyelesaian sengketa nuklir Iran.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis.

### 1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis untuk penelitian ini diharapkan dapat membawa perkembangan untuk ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum pada khususnya serta lebih khusus lagi mengenai bagaimanakah implikasi tindakan Amerika Serikat menarik diri dari *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* dalam penyelesaian sengketa nuklir Iran.

## 2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bagi:

- a. Masyarakat internasional, agar mengetahui adanya sengketa antara Iran dengan Amerika Serikat terkait program nuklir.
- b. Pemerintah Amerika Serikat, agar mengetahui dampak apa yang akan terjadi jika Amerika Serikat tetap tidak berkomitmen pada JCPOA, sehingga diharapkan Amerika Serikat dapat memutuskan suatu kesepakatan yang bijaksana dan mengutamakan perdamaian.
- c. Pemerintah Iran, agar mengetahui dampak apa yang akan terjadi jika Iran terus memperkaya pengayaan uraniumnya terhadap stabilitas keamanan internasional, sehingga diharapkan Iran tetap berkomitmen penuh terhadap JCPOA.
- d. Pemerintah Indonesia, agar pemerintah Indonesia nantinya mendapat gambaran apabila ingin membuat perjanjian internasional di bidang nuklir dengan organisasi internasional atau negara lainnya.
- e. Penulis, sebagai syarat kelulusan strata satu program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum atau skripsi dengan judul implikasi tindakan Amerika Serikat menarik diri dari *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* dalam penyelesaian sengketa nuklir Iran bukan plagiasi dari skripsi orang lain dan merupakan karya asli dari penulis. Ada beberapa penulisan hukum atau skripsi yang mempunyai tema yang hampir sama namun permasalahannya berbeda, yaitu:

1. Alfian Syahri, Nomor Pokok Mahasiswa 120200295, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016. Judul skripsi: Status Perjanjian Nuklir antara Iran dengan E3/EU+3 (Jerman, Perancis, Inggris, China, Rusia, Amerika Serikat dan Uni Eropa) yang disahkan DK PBB ditinjau dari hukum Internasional. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaturan nuklir secara internasional ? bagaimana status perjanjian nuklir antara Iran dengan E3/EU? dan bagaimana sanksi hukum terhadap pelanggaran perjanjian nuklir antara Iran dengan E3/EU ?

Hasil penelitiannya adalah penggunaan senjata nuklir hanya dapat digunakan oleh lima negara yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Perancis, dan Inggris. Status perjanjian nuklir Iran dengan E3/EU+3 sah secara Internasional karena telah dilakukan menurut hukum atau kebiasaan internasional yang berlaku. Sanksi hukum yang timbul yaitu penerapan kembali sanksi yang pernah

diterapkan kepada Iran seperti resolusi DK PBB, Peraturan Uni Eropa dan sanksi-sanksi dari Amerika sebagaimana yang tertuang dalam JCPOA.

Berdasarkan skripsi yang telah dideskripsikan, berbeda dengan yang akan penulis teliti. Letak perbedaannya adalah Alfian Syahri menekankan pada bagaimana pengaturan pembatasan penggunaan nuklir secara internasional dan bagaimana status perjanjian Iran dengan E3/EU+3 serta sanksi bagi Iran jika melanggar JCPOA, sedangkan penulis sendiri menekankan kepada implikasi apa saja yang dapat terjadi atas tindakan Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA dalam penyelesaian sengketa nuklir Iran.

2. M. Wildan Prabawanta, Nomor Pokok Mahasiswa 12 410 423, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016. Judul skripsi: Penggunaan Kepentingan Nasional dalam Pembatalan Sepihak Perjanjian Internasional. Rumusan masalahnya adalah bagaimana legalitas penggunaan dasar kepentingan nasional di dalam pembatalan perjanjian internasional secara sepihak? dan bagaimana prosedur pembatalan perjanjian internasional secara sepihak dengan dasar kepentingan nasional?

Hasil penelitiannya adalah kepentingan nasional masih dapat dan sah dipergunakan sebagai sebuah dasar pembatalan perjanjian internasional secara sepihak, selama diatur dalam perjanjian. Prosedur pembatalan suatu perjanjian

internasional secara sepihak dengan dasar kepentingan nasional dapat menggunakan pengaturan dari Pasal 46 dan 62 Konvensi Wina 1969.

Berdasarkan skripsi yang telah dideskripsikan, berbeda dengan yang akan penulis teliti. Letak perbedaannya adalah M. Wildan Prabawanta menekankan kepada bagaimana legalitas penggunaan dasar kepentingan nasional dan bagaimana pembatalan perjanjian internasional secara sepihak, sedangkan penulis sendiri menekankan kepada implikasi apa saja yang dapat terjadi atas tindakan Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA dalam penyelesaian sengketa nuklir Iran.

3. Bunga Wulan Sari, Nomor Pokok Mahasiswa 130200183, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018. Judul skripsi: Pengadaan dan Pengembangan Nuklir oleh Korea Utara dalam Perspektif Hukum Internasional. Rumusan masalahnya adalah bagaimana aspek historis dan yuridis hukum internasional dalam pengadaan tenaga nuklir? Bagaimana pengadaan dan pengembangan nuklir Korea Utara relevansi resolusi Dewan Keamanan PBB terkait uji coba nuklir? dan bagaimana upaya penyelesaian masalah pengadaan dan pengembangan nuklir di Korea Utara relevansi dengan kewenangan IAEA?

Hasil penelitiannya adalah secara historis pengadaan tenaga nuklir dimulai oleh Amerika Serikat pada tahun 1942 dan secara yuridis pengadaan tenaga nuklir diatur dalam berbagai perjanjian internasional seperti *Non-*

*Proliferation Treaty.* Pengadaan nuklir tersebut dikenakannya sanksi bagi Korea Utara karena mengembangkan senjata pemusnah massal dan rudal balistik. Upaya penyelesaian dengan melaporkan keadaan program nuklirnya secara wajib kepada IAEA.

Berdasarkan skripsi yang telah dideskripsikan, berbeda dengan yang akan penulis teliti. Letak perbedaannya adalah Bunga Wulan Sari menekankan kepada bagaimana pengadaan dan pengembangan nuklir Korea Utara relevansi resolusi Dewan Keamanan PBB terkait uji coba nuklir, sedangkan penulis sendiri menekankan kepada implikasi apa saja yang dapat terjadi atas tindakan Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA dalam penyelesaian sengketa nuklir Iran.

## F. Batasan Konsep

Penulisan hukum ini diberi batasan konsep sebagai berikut.

### 1. Implikasi

Implikasi menurut M. Irfan Islamy dalam bukunya Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Anonim, Prinsip-prinsip Perumusan Masalah <https://docplayer.info/47548241-Ii-tinjauan-pustaka-menurut-m-irfan-islamy-dalam-bukunya-prinsip-prinsip-perumusan.html>, hlm. 8, diakses pada 22 September 2019.

## 2. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah persetujuan internasional yang diatur dalam hukum internasional dalam bentuk tertulis antara satu atau lebih negara dan satu atau lebih organisasi internasional atau antar organisasi internasional, dimana persetujuan tersebut dibuat dalam instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen terkait dan apapun sebutan tertentunya.<sup>17</sup>

## 3. *Withdrawal* (Penarikan Diri)

*Withdrawal* memiliki arti yang sama dengan *denunciation*. Perbedaannya *withdrawal* adalah penarikan salah satu pihak dari perjanjian multilateral dan belum tentu menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian, sedangkan *denunciation* untuk perjanjian bilateral dan otomatis menyebabkan perjanjian berakhir.<sup>18</sup>

## 4. Sengketa Nuklir

Sengketa nuklir adalah perselisihan antar negara yang melibatkan senjata nuklir dimana senjata nuklir tersebut dapat menghancurkan seluruh kota, berpotensi membunuh jutaan makhluk hidup dan membahayakan

---

<sup>17</sup> Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina Tentang Hukum Perjanjian Antara Negara dengan Organisasi Internasional atau Antara Organisasi Internasional 1986.

<sup>18</sup> Anthony Aust, Oxford Public International Law, <https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1491>, diakses pada 22 September 2019.

lingkungan alam serta kehidupan generasi masa depan melalui efek bencana jangka panjangnya.<sup>19</sup>

#### 5. *Mass Destruction Weapon*

*Mass Destruction Weapon* disebut juga senjata pemusnah massal yaitu senjata dengan kapasitas besar yang menimbulkan kehancuran dalam skala besar serta membabi buta sehingga kehadirannya dianggap sebagai ancaman yang mematikan. Senjata pemusnah missal modern adalah senjata nuklir, senjata biologi dan senjata kimia.<sup>20</sup>

### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif menggunakan data sekunder.

#### 2. Data

Dalam penelitian hukum normatif ini diperlukan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

##### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan:

---

<sup>19</sup>UN Office for Disarmament Affairs, Nuclear Weapons, <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/>, hlm.1, diakses pada 22 September 2019.

<sup>20</sup>Anonim, Weapon of Mass Destruction, <https://www.britannica.com/technology/weapon-of-mass-destruction>, diakses pada 28 September 2019.

- 1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945.
  - 2) *Non-Proliferation Treaty (NPT)*.
  - 3) *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*.
- b. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, majalah ilmiah, dokumen dan internet. Selain itu pendapat hukum juga dapat diperoleh dari narasumber.
3. Cara Pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara.

    - a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, majalah ilmiah, dokumen dan internet serta mempelajari data-data terkait yang diperoleh dari *United Nations Informations Centres (UNIC)*.
    - b. Wawancara, yaitu memperoleh data dari narasumber. Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber perwakilan Kedutaan Besar atas Iran di Indonesia yaitu Bapak Ali Pahlevani Rad dari Kantor Diplomasi Publik Iran. Wawancara yang dipakai peneliti berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti secara terbuka.

#### 4. Metode Analisis Data

Langkah-langkah melakukan analisis yang bersumber dari data sekunder yang meliputi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif/*dogmatig* yaitu:

a. Deskripsi hukum positif

Dilakukan dengan memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan sesuai dengan bahan hukum primer, dapat berdasarkan isi atau struktur.

b. Sistematisasi Hukum Positif

- 1) Secara vertikal, Pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer tidak ada antinomi, dalam hal ini terdapat sinkronisasi.
- 2) Secara horizontal, sudah terdapat harmonisasi antara Pasal-Pasal dalam Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986 dengan JCPOA.

c. Analisis hukum positif

Peraturan perundang-undangan sifatnya *open system*, artinya bahwa dapat dievaluasi dan dikaji serta bertumpu pada asas hukum.

d. Interpretasi hukum positif

Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal yaitu mengartikan suatu terminologi

hukum atau bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum; interpretasi sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi, interpretasi teleologi yaitu dasar teori bertitik tolak pada tujuan terhadap norma atau dapat juga dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu dan interpretasi perbandingan hukum yaitu dengan memperbandingkan system hukum di berbagai negara.

e. Menilai hukum positif

Menilai hukum positif yaitu dengan mencari nilai-nilai ideal yang terdapat dalam sumber hukum primer yaitu bahwa setiap orang bebas dari segala ancaman yang dapat mengganggu perdamaian dunia dalam hal ini ancaman akibat potensi pembuatan senjata nuklir serta setiap negara peserta perjanjian internasional wajib mentaati aturan dalam perjanjian internasional tersebut. Walaupun dalam kenyataannya hukum positif seringkali tidak ditaati, faktanya masih ada negara yang menarik diri sepahak dari suatu perjanjian internasional dimana dapat berpotensi menimbulkan seengketa baru dengan negara lain. Kemudian dengan membandingkan antara bahan hukum primer dan bahan sekunder untuk memperoleh apakah ada sinkronisasi atau perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku deegan buku-buku, jurnal, hasil penelitian, majalah ilmiah, dokumen dan internet maupun pendapat para ahli sehingga diperoleh permasalahan atau pengertian

yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan memperoleh data mengenai implikasi berdasarkan hukum internasional tindakan Amerika Serikat menarik diri dari *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) dalam penyelesaian sengketa nuklir Iran.

##### 5. Proses berpikir/prosedur bernalar

Penelitian ini menggunakan proses berpikir secara deduktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang umum yang kebenarannya telah diketahui, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus. Dalam hal ini pengetahuan yang umum merupakan perjanjian internasional dan kemudian ke hal-hal yang khusus merupakan hasil penelitian tentang implikasi tindakan Amerika Serikat menarik diri dari *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) dalam penyelesaian sengketa nuklir Iran.

## H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi sebagai berikut.

### BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

## BAB II: PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi 3 (tiga) sub bab. Sub bab pertama berisi JCPOA sebagai Perjanjian Internasional yang membahas Pengertian Perjanjian Internasional, Perjanjian Internasional Sebagai Sumber Hukum Internasional, Syarat Sahnya Perjanjian Internasional dan Cara berlaku dan Mengikatnya Perjanjian Internasional serta Penarikan Diri dan Pengakhiran Negara dari Perjanjian Internasional. Selanjutnya, sub bab kedua berisi Penarikan Diri Amerika Serikat dari JCPOA yang membahas Latar Belakang Pembuatan JCPOA, Hak dan Kewajiban Para Pihak Peserta JCPOA dan Alasan Amerika Serikat Menarik Diri dari JCPOA. Sub bab ketiga membahas Implikasi tindakan Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA dalam penyelesaian sengketa nuklir Iran.

## BAB III: PENUTUP

Pada bab ini berisi simpulan yang menjawab rumusan masalah dan juga saran.

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Simpulan

JCPOA merupakan perjanjian internasional yang sah dan mendapat pengesahan melalui Resolusi DK PB dimana resolusi tersebut sifatnya mengikat secara hukum. Meskipun mekanisme penarikan diri tidak diatur dalam JCPOA, seharusnya Amerika Serikat mengikuti prosedur penarikan diri sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1969 yang telah menjadi kebiasaan internasional. Pasal 36 JCPOA mengatur apabila terdapat pihak yang melanggar JCPOA, maka pihak lain dapat mengurangi komitmennya dalam JCPOA. Tindakan Amerika Serikat menarik diri sepihak dari JCPOA dan menerapkan kembali sanksi atas Iran menjadi alasan bagi Iran untuk menurunkan komitmennya terhadap JCPOA setiap 60 hari apabila belum ada upaya Uni Eropa untuk menjamin kepentingan Iran dalam JCPOA serta belum ada itikad baik dari Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi ulang dengan Iran. Tindakan Amerika Serikat tersebut telah melanggar perjanjian internasional. Implikasi atas tindakan Amerika Serikat tersebut adalah Amerika Serikat dapat terkena sanksi militer atau non militer dari DK PBB jika ada pihak lain dalam JCPOA yang menggugat Amerika Serikat ke DK PBB setelah upaya penyelesaian masalah sebagaimana diatur dalam JCPOA tidak

mencapai kesepakatan. Akibatnya penyelesaian sengketa nuklir Iran menjadi tidak selesai dan tujuan untuk menghapus total senjata nuklir menjadi terhambat. Tindakan Amerika Serikat yang selama ini dengan mudahnya mengingkari serta menarik diri dari perjanjian internasional yang telah disepakati sebelumnya menimbulkan mosi tidak percaya antara Amerika Serikat dengan Iran maupun antara Amerika Serikat dengan negara lain. Negosiasi tidak lagi memberi jaminan dan kepastian hukum bagi semua negara yang ingin membuat perjanjian internasional terutama dengan Amerika Serikat.

#### **B. Saran**

Sebaiknya Amerika Serikat lebih mengedepankan negosiasi dan diplomasi daripada penerapan kembali sanksi Iran yang dapat memicu konflik baru dimana Iran dapat meningkatkan pengayaan uraniumnya. Selain itu juga sebaiknya negara-negara di dunia segera melakukan ratifikasi terhadap *Nuclear Ban Treaty* (NBT). NBT merupakan *treaty* mengenai pelarangan total penggunaan senjata nuklir. NBT dapat menjamin bahwa tidak ada satupun negara di dunia termasuk DK PBB yang dapat menggunakan senjata nuklir. Tujuannya untuk mencegah diskriminasi antar negara mengenai kepemilikan senjata nuklir.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Anthony Aust, 2007, *Modern Treaty Law and Practice*, Edisi Kedua, International Law Comission, Cambridge.
- Barros, James, 1984, *United Nation, Past,Present and Future*, Edisi Pertama, Bumi Aksara, Jakarta
- Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional : Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Damos Dumoli Agusman, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Dedi Supriyadi, M.Ag, 2013, *Hukum Internasional dari Konsepsi Sampai Aplikasi*, Pustaka Setia, Bandung.
- Dixon, Martin, 2000, *Textbook on International Law*, Blackstone Press, London.
- Eddy Pratomo, 2016, *Hukum Perjanjian Internasional: Dinamika dan Tinjauan Kritis terhadap Politik Hukum Indonesia*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- I Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian. I* , Mandar Maju, Bandung.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2015, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Sefriani, 2014, *Hukum Internasional Suatu Pengantar* , Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Setyo Widagdo, 2008, *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*, Bayumedia Publishing , Malang.

Sumaryo Suryokusumo, 1987, *Organisasi Internasional*, UI-Press, Jakarta.

Syahmin A. K, 1992, *Hukum Internasional Publik dalam Kerangka Studi Analitis*, Binacipta, Bandung.

Tim Penulis Bagian Hukum Internasional Universitas Gajah Mada, 2013, *Pengantar Hukum Internasional*, Bagian Hukum Internasional Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Alumni, Bandung.

**Jurnal :**

Abbot, dkk, 2000, “The Concept of Legalization”, *International Organization Journal: Legalization and World Politics*, Vol. 14, Nomor. 3 Summer 2000, University of Cambridge.

Adirini Pujayanti, 2019, “Sengketa Nuklir Iran-Amerika Serikat”, *Jurnal Info*, Vol. 11, Nomor. 10 Mei 2019, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Alfian Syahri, 2016, “Status Perjanjian Nuklir Antara Iran dengan E3/EU+3 (Jerman, Prancis, Inggris, China, Rusia, Amerika Serikat dan Uni Eropa) yang disahkan DK PBB ditinjau dari Hukum Internasional”, *Journal of USU International Law*, Vol. 4, Nomor. 2 Februari 2016, Universitas Sumatera Utara.

Andi Sandi dan Agustina Merdekawati, 2012, “Konsekuensi Pembatalan Undang-Undang Ratifikasi terhadap Keterikatan Pemerintah Indonesia pada Perjanjian Internasional”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24, Nomor. 3 Oktober 2012.

Chrisyela Sinaga, 2013, “Tinjauan Hukum Internasional terhadap Uji Coba Nuklir Korea Utara dan Kaitannya dengan Perdamaian dan Stabilitas Keamanan Global”, *Jurnal USU International Law*, Vol. 1, Nomor. 3 Maret 2013, Universitas Sumatera Utara.

Debora Aprilany Grace Rompis, 2017, “Praktik Ratifikasi terhadap Perjanjian Internasional di Bidang HAM”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, Nomor. 4 Juni 2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

- Fuat Albayumi, 2012, “Soft Law Sebagai Sebuah Strategi : Studi Kasus Piagam ASEAN (ASEAN Charter)”, *Jurnal Ilmu Politik Hukum Internasional*, Vol. 12, Nomor. 2 Juli 2012, Universitas Udayana.
- Grasyela Rosalita Terok, 2017, “Penggunaan Senjata Pemusnah Massal Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.5, Nomor. 7 September 2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Harry Purwanto, 2009, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 2 Nomor. 1 Februari 2019, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Hikmatul Akbar dan Pidilih Kodimerinda, 2012, “Pengembangan Nuklir Iran dan Diplomasi kepada IAEA”, *Jurnal Paradigma*, Vol. 16, Nomor. 1 Januari 2012, FISIP UPN Veteran Yogyakarta.
- I Komang Oka Dananjaya, 2013, “Kekuatan Mengikat Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Sengketa Internasional”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 2, Nomor. 2 April 2013.
- Ismi Karima, 2018, “Penandatanganan Kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) Oleh Iran Tahun 2015”, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 7, Nomor. 3 Desember 2018, FISIP Universitas Airlangga.
- Muhammad Halil Rahim, 2019, “Post-JCPOA: Diplomasi Koersif Amerika Serikat Vis-à-vis Iran”, *Jurnal ICMES*, Vol.3, Nomor 1 Juni 2019, Universitas Indonesia.
- Muniroh Rahim, “International Treaties and Third Parties”, *Jurnal Opinio Juris*, Vol.1, Januari 2010, Jakarta.
- Paulino Saldanha, 2017, “Keefektifan Konvensi NPT dalam Menangani Negara Pengguna Senjata Nuklir”, *Jurnal Islamic World and Politics*, Vol.1, Nomor. 1 Juli-Desember 2017, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- RR Emilia Yustiningrum, 2007, “Masalah Senjata Nuklir dan Masa Depan Perdamaian Dunia, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 4, Nomor. 1 Juli 2007, LIPI.

Sigit Riyanto, 2006, “Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations 1986”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 3, Nomor. 4 Juli 2006, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Syahmin A.K, 1985, “Beberapa Masalah (Hukum) Kebiasaan Internasional Sebagai Sumber Hukum Internasional”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 15, Nomor. 1 Februari 1985, Universitas Indonesia.

Tim Wright, 2008, “Negotiations For A Nuclear Weapons Convention: Distant Dream Or Present Possibility?”, *Melbourne Journal of International Law*, Vol. 10, Mei 2008.

Wanda Pramitasari, 2013, “Implementasi Treaty On The Non-Proliferation Of Nuclear Weapons (NPT) Terkait Persenjataan Nuklir Dunia Dalam Rangka Mewujudkan Perdamaian Internasional”, *Jurnal Gloria Yuris*, Vol. 1, Nomor. 3 Mei 2013, Fakultas Hukum Tanjungpura.

William Burr, 2009, “A Brief History of U.S.- Iran Nuclear Negotiations,” *Bulletin of the Atomic Scientists*, Januari-Februari 2009, IAEA.

### **Instrumen Hukum Internasional :**

Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Konvensi Wina 1969.

Konvensi Wina 1986

Non-Proliferation Treaty (NPT).

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Statuta Mahkamah Internasional

### **Instrumen Hukum Nasional :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

**Skripsi :**

M. Wildan Prabawanta, 12 410 423, 2016, *Penggunaan Kepentingan Nasional dalam Pembatalan Sepihak Perjanjian Internasional*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Bunga Wulan Sari, 130200183, 2018, *Pengadaan dan Pengembangan Nuklir oleh Korea Utara dalam Perspektif Hukum Internasional*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

**Internet :**

<http://www.icanw.org/status-of-the-treaty-on-the-prohibition-of-nuclear-weapons/>, diakses pada 27 September 2019.

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-48936047>, diakses pada 12 September 2019.

<https://www.britannica.com/technology/weapon-of-mass-destruction>, diakses pada 28 September 2019.

<https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1491>, diakses pada 22 September 2019.

[https://internasional.republika.co.id/berita/puaqvq366/mengapa - Iran berupaya-memperkaya-uranium](https://internasional.republika.co.id/berita/puaqvq366/mengapa-iran-berupaya-memperkaya-uranium), diakses pada 12 September 2019.

<https://docplayer.info/47548241-Ji-tinjauan-pustaka-menurut-m-irfan-islamy-dalam-bukunya-prinsip-prinsip-perumusan.html>, hlm. 8, diakses pada 22 September 2019.

<https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/>, hlm.1, diakses pada 22 September 2019.

<https://www.gurupendidikan.co.id/8-pengertian-perjanjian-internasional-menurut-para-ahli-beserta-tahapannya/>, diakses pada 27 September 2019.

<https://www.cfr.org/backgrounder/what-status-iran-nuclear-agreement>, diakses pada 28 November 2019

<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/background>, hlm.1, diakses pada 27 November 2019.

[http://www.profesi.web.id/id1/2054-1951/Negara-Berdaulat\\_12563\\_profesi.html](http://www.profesi.web.id/id1/2054-1951/Negara-Berdaulat_12563_profesi.html), diakses pada 26 November 2019.

<https://repository.unikom.ac.id/51193/1/Materi%204%20-%20Sumber-Hukum-Internasional.pdf>, diakses pada 22 November 2019.

[https://parstoday.com/id/news/iran-i59230\\_jubir\\_kemlu\\_iran\\_jcpoa\\_tetap\\_berjalan](https://parstoday.com/id/news/iran-i59230_jubir_kemlu_iran_jcpoa_tetap_berjalan), hlm.1, diakses pada 27 November 2019.

<https://belajargiat.id/istilah-perjanjian-internasional/>, diakses pada 26 November 2019.

[http://indonesian.irib.ir/ranah/telisik/item/94718-jejak-jejaknegosiasi-nuklir-dari-jenewa-hingga-lausanne-kedua\\_terakhir](http://indonesian.irib.ir/ranah/telisik/item/94718-jejak-jejaknegosiasi-nuklir-dari-jenewa-hingga-lausanne-kedua_terakhir) diakses pada tanggal 19 November 2019.

<http://www.negarahukum.com/hukum/tahap-pembentukan-perjanjian-internasional-2.html>, diakses pada 22 November 2019.

<https://www.liputan6.com/global/read/3520627/prancis-tetap-berkomitmen-pada-kesepakatan-nuklir-iran>, diakses pada 28 November 2019.

[https://parstoday.com/id/news/iran-i73620-jcpoa\\_di\\_jalan\\_satu\\_arah\\_dan\\_langkah\\_pengurangan\\_komitmen\\_iran](https://parstoday.com/id/news/iran-i73620-jcpoa_di_jalan_satu_arah_dan_langkah_pengurangan_komitmen_iran), diakses pada 28 November 2019.

<https://dunia.tempo.co/read/1203537/lima-negara-tanggapi-soal-perjanjian-nuklir-iran-apa-katanya>, diakses pada 25 November 2019.

[http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/101787-loncengpelaksanaan-jcpoa-terdengar-di\\_Iran,\\_eropa-dan-as\\_terakhir](http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/101787-loncengpelaksanaan-jcpoa-terdengar-di_Iran,_eropa-dan-as_terakhir) diakses pada 28 November 2019.

<http://www.payvand.com/news/03/oct/1015.html>, Diakses paada 24 November 2019.

[https://tirto.id/nuklir-pernah-dekatkan-as\\_Iran\\_-revolusi-1979-mengubah-segalanya-cKht](https://tirto.id/nuklir-pernah-dekatkan-as_Iran_-revolusi-1979-mengubah-segalanya-cKht), diakses pada 24 November 2019.

<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/14235/08%20naskah%20publikasi.pdf?sequence=13&isAllowed=y>, diakses pada 24 November 2019.

<http://www.berdikarionline.com/mengenal-neo-kolonialisme/>, diakses pada 24 November 2019.

<https://media.neliti.com/media/publications/32789-ID-perubahan-kebijakan-nuklir- Iran -di-era-pemerintahan-hassan-rouhani.pdf>, diakses pada 24 November 2019.

<https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/2012/04/07/world/middleeast/ Iran -timeline.html#/time5 262>, diakses pada 24 November 2019.

<https://edition.cnn.com/2013/11/07/world/meast/ Iran s-nuclear-capabilities-fast-facts/index.html>, diakses pada 24 November 2019.

<https://ilmupengetahuanumum.com/daftar-presiden-amerika-serikat/>, diakses pada 24 November 2019.

<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-33521655>, diakses pada 24 November 2019

<https://internasional.republika.co.id/berita/puaqvq366/mengapa- Iran -berupaya-memperkaya-uranium>, diakses pada 12 September 2019.  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190906114314-106-428100/ Iran -minta-indonesia-desak-semua-pihak-patuhi-pakta-nuklir>, diakses pada 14 September 2019.

<https://ballotpedia.org/ Iran nuclear agreement: An overview>, diakses pada 24 November 2019

<https://www.nbcnews.com/storyline/ Iran -nuclear-talks/hillary-clinton-announce-plan-counter- Iran -n423901>, diakses pada 24 November 2019.

<http://www.p2016.org/trump/trump042716sp.html>, diakses pada 24 November 2019.

<https://www.liputan6.com/global/read/3520627/prancis-tetap-berkomitmen-pada-kesepakatan-nuklir-iran>, diakses pada 28 November 2019

<https://sanctionsassociation.org/trump-administration-certifies-irans-compliance-with-nuclear-deal-but-initiates-review-of-sanctions-relief/>, diakses pada 26 November 2019.

<https://www.gatra.com/detail/news/441886/internasional/iran-ancam-cabut-komitmen-pakta-nuklir->, diakses pada 24 November 2019.

<http://indonesian.irib.ir/ranah/telisik/item/94718-jejak-jejaknegosiasi-nuklir-dari-jenewa-hingga-lausanne-kedua-terakhir> diakses pada tanggal 19 November 2019.

<http://news.liputan6.com/read/2276248/dewan-keamanan-pbbdukung-kesepakatan-nuklir- Iran>, diakses pada tanggal 27 November 2019.

[http://www.tehrantimes.com/index\\_View.asp?code=250028](http://www.tehrantimes.com/index_View.asp?code=250028), diakses pada tanggal 21 November 2019.

[https://parstoday.com/id/news/world-i76293-ryabkov masalah jcpoa kian menumpuk](https://parstoday.com/id/news/world-i76293-ryabkov-masalah-jcpoa-kian-menumpuk), diakses pada 28 November 2019.

<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-33521655>, diakses pada 24 November 2019.

<https://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/18/07/31/pcqdvv382-iran-serahkan-nasib-kesepakatan-nuklir-ke-eropa>, diakses pada 28 November 2019.

<http://liputanislam.com/berita/iran-sebut-uni-eropa-tak-mau-penuhi-kewajiban-jcpoa/>, diakses pada 28 November 2019.

[https://parstoday.com/id/news/iran-i71642-akhir tengat waktu 60 hari iran kepada eropa](https://parstoday.com/id/news/iran-i71642-akhir-tengat-waktu-60-hari-iran-kepada-eropa), diakses pada 28 November 2019.

[https://parstoday.com/id/news/iran-i75035-langkah keempat iran di jcpoa](https://parstoday.com/id/news/iran-i75035-langkah-keempat-iran-di-jcpoa), diakses pada 28 November 2019.

[https://parstoday.com/id/news/iran-i73620-jcpoa di jalan satu arah dan langkah pengurangan komitmen iran](https://parstoday.com/id/news/iran-i73620-jcpoa-di-jalan-satu-arah-dan-langkah-pengurangan-komitmen-iran), diakses pada 28 November 2019.

<https://dunia.tempo.co/read/1203537/lima-negara-tanggapi-soal-perjanjian-nuklir-iran-apa-katanya>, diakses pada 25 November 2019.

<https://parstoday.com/id/news/world-i63254-dukungan-kepala-negara-asia-dan-eropa-atas-jcpoa>

<https://parstoday.com/id/news/other-i75500-keberlanjutan-jcpoa-dari-spektrum-timur>, diakses pada 24 November 2019.

<https://www.iaea.org/newscenter/statements/iaea-director-generals-statement-and-road-map-for-the-clarification-of-past-present-outstanding-issues-regarding-Iran-s-nuclear-programme>, diakses pada 21 November 2019.

<https://www.liputan6.com/global/read/3520648/kekhawatiran-uni-eropa-usai-as-hengkang-dari-kesepakatan-nuklir-iran>, diakses pada 2 Desember 2019.